JULIA Jurnal Litigasi Amsir

Volume 9
Nomor 4
Agustus 2022

Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer

Dwi Ratnasari[1], Muhammad Sabir Rahman[2], Bakhtiar Tijjang[3]
[1 2 3]Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: dwiratnasari035@gmail.com[1] | sabirrahman6471@gmail.com[2] | btijjang@yahoo.com[3]

Abstract

This study aims to find out the rules that were changed in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 after the issuance of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits and to find out the process of proceedings for simple lawsuits based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Simple Lawsuit Settlement Procedures. This research uses normative legal research, using a research approach, namely the statute approach or juridical approach. Research results The legal substance that was amended in Perma Number 2 of 2015 After the issuance of Perma Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, such as the amount of the value of the material lawsuit, the domicile of the defendant, regarding the use of electronic administration, regarding the presence of the parties in the trial, regarding the placement confiscation of guarantees, concerning claims which were acknowledged and refuted by the defendants, concerning decisions which were not objected to and concerning the determination of security (execution).

Keywords: The Process of Speech; Simple Lawsuits; Obedience to the Law
Publish Date: 8 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subyek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.[1]

Salah satu upaya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan warga negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang 3 dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi salah satu diantaranya adalah Operasi Keamanan Dalam Negeri (OPS KAMDAGRI).[2]

TNI melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan sangat khusus, di mana seorang anggota TNI dididik, dilatih, dan diajarkan kewajiban dan larangan yang terdapat di dalam kedinasan TNI serta mematuhi segala bentuk perintah-perintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1), dan seorang anggota TNI yang telah selesai menjalankan masa pendidikannya dan telah mengucapkan sumpah prajurit sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.[3]

Tiap atasan wajib untuk memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid. Atasan wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahanya. Sebagai pemimpin, ia harus

[1] Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada*.

[2] Kewiraan untuk mahasiswa.1984. *Lembaga Pertahanan (Lemhanas) dan Dirjen Pendidikan Tinggi.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.Jakarta: Gramedia

[3] Lihat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

memberi contoh dan tauladan yang baik mengenai sikap militer atau ucapan di dalam maupun di luar kesatuan. Seorang atasan harus netral dan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dengan seksama, adil, obyektif dan tidak sewenang-wenang, serta memperhatikan cita-cita yang baik dari bawahannya dengan mempertimbangkan sedalam-dalamnya, bahwa ia tetap memberikan garis petunjuk kepada bawahan serta membuat pembagian kerja yang praktis dan efektif kemudian mengamati setiap pekerjaan bawahannya.[4]

Militer memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan NKRI baik itu di dalam maupun di luar negeri. Seorang militer memiliki tugas yang berat demi menjaga kedaulatan bangsa salah satu contohnya ialah menjaga perbatasan wilayah Indonesia baik Darat, Laut, dan Udara, maupun menjaga ketertiban didalam Masyarakat.[5]

Tindak pidana desersi diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang di mana prajurit militer diharapkan menjadi panutan bagi rakyat hal tersebut sesuai dengan kepribadian seorang prajurit yang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan sebuah tugas negara[6]. Dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.[7]

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI, maka pihak Polisi Militer wajib untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[8] dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Hak Penyidik ada kepada:

1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum)
2. Polisi Militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer dilingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)[9]

Sesuai dengan fungsi Polisi Militer yang merupakan suatu fungsi teknis yang secara langsung turut untuk menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun dalam penyelenggaraan operasi Hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan anggota TNI yang tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan dan pengabdiannya. Maka diperlukan pengawasan yang secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh pihak Polisi Militer.[10]

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menurut Abdulkadir Muhammad suatu metode normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat.[11]

C. Analsis dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Desersi oleh Anggota TNI-AD Dalam Wilayah Hukum Denpom XIV/2 Kota Parepare

Pada perbuatan kejahatan desersi suatu perbuatan kejahatan yang paling sangat negatif untuk di lingkungan wilayah militer dan dipandang sebagai pengecut dan penakut yang apabila pelaku melakukan perbuatan desersi tertangkap akan menghadapi suatu hukuman yang diberikan, walaupun pada kejahatan pidana desersi menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan tentara yang melakukan kejahatan desersi dianggap sebagai penghianat karena tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Terjadinya kejahatan pelanggaran desersi di wilayah lingkungan Denpom XIV/2 Parepare terhadap Anggota TNI-AD, karena menolak perintah dari atasan/dinas yang menunjukkan

[4] Salam, F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. *Bandung: Mandar Maju*.
[5] Caecilia Septin Binara..2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia pada Tindak Pidana Desersi*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Strata Satu FH-Unhas. Ujung Pandang.
[6] *Ibid*
[7] Salam, F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. *Bandung: Mandar Maju*.
[8] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[9] Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
[10] Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, *2*(2).
[11] Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum.

bahwa kurangnya suatu kesadaran dan kewajiban anggota prajurit dalam menjalankan tugas yang diberikan dan menghindari segala aktivitas dan larangan peraturan dalam KUHPM sebagai seorang prajurit TNI.

Perbuatan kejahatan pidana desersi ini suatu kajahatan yang muncul dari diri kepribadian seseorang yang melakukannya karena merupakan kenyataan sosial yang di mana perkembangan atau peningkatan pada perbuatan kejahatan maupun pada penurunan suatu kualitas dan kuantitas yang sifatnya relatif dan interaktif baik di kota besar maupun di desa, bahwa pada kejahatan pidana desersi merupakan *the shadow of civilization*, yang terjadi karena dari hasil kepribadian pelaku sendiri yang melakukan perbuatan kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan.

Sehubung dengan ketentuan yang ada pada Pasal 87 ayat (1) KUHPM ke-2 pada permasalahan terlihat dikarenakan ketidakhadiran tanpa ijin yang lebih dari 30 hari sebagai suatu dari perbuatan kejahatan desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI[12] karena disebabkan adanya faktor yaitu kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun dari lingkungan yang mengakibatkan seorang Anggota TNI pergi meninggalkan masa dinasnya dan tidak kembali melaksanakan tugas dinas yang diperintahkan.

Dalam suatu kejahatan desersi perbuatan yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu sebab yang ditimbulkan dari faktor yang telah mempengaruhi kepribadian seseorang Anggota TNI untuk melakukan sebuah kejahatan desersi, dan secara garis besar bahwa faktor penyebabnya dibagi menjadi dua faktor yaitu pada faktor pertama terdapat pada diri pelaku, dan faktor kedua yang terletak di luar pribadi pelaku.

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan prajurit militer sama sekali suatu kejahatan yang merugikan diri sendiri, namun perbuatan pelaku yang terbukti berniat untuk meninggalkan dinas militer untuk selama-lamanya maka akan dikenakan pasal desersi sesuai peraturan KUHPM, serta jika pelaku terbukti tidak berniat untuk meninggalkan dinasnya akan dikenakan pasal THTI yang dimana ancaman pidananya lebih ringan dibanding dengan pidana desersi yang hukumanannya lebih berat dibandingkan dengan kejahatan THTI.

Menurut dengan ketentuan pada Pasal 86 bahwa anggota militer yang melakukan suau perbuatan kejahatan desersi dengan ketidakhadiran tanpa ijin serta tidak mengikuti suatu perintah dari atasannya dikenakan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atas perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja pergi meninggalkan tugas dinasnya dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 KUHPM.[13]

Beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu perkara desersi yang dialami prajurit TNI-AD pada wilayah hukum DENPOM XIV/2 Parepare, yaitu:

a. Faktor Internal
   1) Faktor Ekonomi

      Terjadinya perbuatan desersi dikarenakan Anggota TNI-AD tidak bisa untuk mengelola keuangan dengan sangat baik sehingga pelaku melakukan hutang piutang yang di mana pemasukan gaji dengan pengeluaran untuk kebutuhan hidup tidak sesuai, pada kejahatan desersi ini ada sebanyak 8 orang Anggota TNI-AD yang melakukan perbuatan desersi pada 3 tahun terakhir, karena tidak mencukupi kebutuhan sebulan serta pelaku melakukan pinjaman dan ditagih oleh penagih dan menjadi pemicu dari timbulnya suatu perbuatan kejahatan desersi yang dilakukannya dengan pergi atau kabur serta tidak menjalankan tugas dinasnya selama 30 hari tanpa adanya alasan yang jelas dan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasannya, kejahatan desersi ini seringkali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah.

   2) Faktor Rumah Tangga

      Dalam rumah tangga tidak mengalami sebuah keharmonisan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan rumah tangga Anggota Prajurit TNI mengalami keretakan dan melakukan perselingkungan sehingga mempunyai banyak wanita idaman lain di luar. Pada kejahatan desersi ada 5 orang Anggota TNI yang melakukan desersi pada tahun 2018, 2020, dan 2021 yang berujung perselingkuhan di mana seorang prajurit militer ini juga ditugaskan dinas di luar dan terpisah dengan keluarganya untuk sementara waktu dan melakukan perbuatan desersi dengan meninggalkan tugas kedinasannya demi

[12] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

[13] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

wanita pujaan dan meninggalkan keluarga sendiri.

3) Faktor Mental

Terjadinya kejahatan desersi karena psikologi dari Anggota TNI yang tidak siap dalam dirinya untuk menjadi anggota militer yang di mana pada masa menjalani pendidikan untuk menjadi seorang ABRI dengan tingkat disiplin militer yang lebih tinggi dan secara psikis gampang terpengaruh dengan kondisi sekeliling, sehingga situasi keadaaan menjadi tidak konsisten atau bimbang dalam pendirian mereka sendiri sebagai Anggota TNI-AD. Kejahatan desersi ini terjadi adanya 2 orang saja Anggota yang melakukan desersi di tahun 2018 dan 2019 yang menyebabkan Anggota TNI-AD pergi dan tidak mengikuti perintah dari atasannya untuk melaksanakan tugas dinasnya.

4) Faktor Usia

Pada kasus desersi yang terjadi di mana pelaku dari desersi sebagian besar masih berusia muda, sehingga perbuatan kejahatan desersi sangat mudah terjadi bagi pelaku anggota TNI karena psikologi dalam diri Anggota TNI yang masih ingin bersenang-senang dan bermain tanpa adanya beban yang diberikan dari tugas dinas yang kedisplinannya terbilang tinggi, pada perbuatan kejahatan desersi yang terjadi akibat dari usia adanya 2 orang anggota TNI yang melakukan perbuatan desersi pada tahun 2018 dan 2021. Oleh itu sangat dibutuhkannya sebuah edukasi yang lebih luas agar anggota prajurit yang telah menjadi abdi negara dapat memahami bagaimana menjalankan tugas yang telah diterima dan bersikap profesional.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Pergaulan (Lingkungan)

Karena dalam menjadi seorang anggota militer yang kedisplinan tinggi sehingga pelaku yang melakukan perbuatan desersi ini biasanya disebabkan dari lingkungan pergaulan dan lingkup sosialisasi yang kurang baik sehingga kepribadiannya terpengaruhi dan terlibat dalam suatu pelanggaran serta dengan terbiasa hidup di dalam lingkungan perumahan, kota besar dan tidak terbiasa hidup dengan lingkungan kota kecil atau pedesaan yang membuat pelaku tidak bisa menyesuaikan diri dilingkungan yang baru. Pada keperbuatan ini terjadi ada 2 orang Anggota TNI yang melakukan desersi karena tidak terbiasa bersosialisasi pada lingkungan sekitarnya, padahal pada faktor hal ini sangat harus dipahami oleh Anggota TNI-AD dalam menjalankan sebuah tugas yang jauh dari kota.

2) Faktor Tugas dan Penempatan

Terjadi karena tidak siap dengan perintah yang telah diberikan dari atasan dalam menjalankan suatu tugas dan penempatan tempat yang jauh dari kota serta tidak sesuai dengan keinginannya berada dalam tugas penempatan yang diberikan, sehingga Anggota TNI-AD menganggap bahwa tugas dan penempatan yang diberikan tidak dapat menguntungkannya dalam menjalankan tugas yang diperintahkan. Perbuatan desersi ini ada 5 orang Anggota yang melakukan perbuatan desersi dengan kabur dan tidak mengikuti suatu perintah dari komandan pada tahun 2018 dan 2019.[14]

Dalam perbuatan faktor yang dilakukan pelaku dengan tidak mengikuti arahan atau perintah memperoleh jumlah kejahatan yang telah dilakukan Anggota TNI-AD di wilayah Detasemen XIV/2 Kota Parepare dengan data sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Kejahatan Desersi

No	Jenis Kejahatan	Tahun Desersi			
		2018	2019	2020	2021
1	Ekonomi	3	-	1	4
2	Rumah Tangga	2	-	1	2
3	Mental	1	1	-	-
4	Usia	1	-	-	1
5	Pergaulan	1	1	-	-
6	Penempatan	2	2	-	1
Total		10	4	2	8

Sumber Data : Detasemen Polisi Milier XIV/2 Kota Parepare.

Penyebab faktor pidana desersi ini terjadi sangat berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukan dari pelaku terhadap berat ringannya hukuman yang akan diberikan yang di mana prosesnya berbeda dengan cara penyelesaian suatu tindak pidana yang pada pidana umum dan pidana desersi karena pada tindak pidana umum terdakwa harus menghadiri sidang yang dilaksanakan, sedangkan pada tindak pidana desersi ini apabila pelaku tidak ditemukan serta Berkas

[14] Dwi Ratnasari. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD YangDitangani Oleh Polisi Militer (Studi Kasus DENPOM XIV/2 Kota Parepare).* Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Perkara (BP) sudah dikirim ke Oditur Militer (Otmil) maka pelaksanaan sidang desersi akan tetap dilaksanakan tanpa adanya kehadiran pelaku, yang di mana kejahatan desersi ini termasuk kejahatan yang berat daerah sekitar TNI sesuai dengan Pasal 86 dan Pasal 87 yang di atur dalam KUHPM, sehingga perbuatan yang terjadi dalam pidana desersi ini tidak akan merugikan pihak kesatuan bahwa jika ada anggota yang melakukan salah satu perbuatan dari faktor desersi.

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI-AD dalam wilayah hukum Denpom XIV/2 Kota Parepare, yaituadanya sebagian dari anggota militer yang kurang memahami pada kehidupan sumpah prajurit, sehingga tergiur pada kehidupan yang konsumtif atau pengaruh dari masalah perempuan sehingga berupaya mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga sebagian tentara terutama yang melakukan desersi bahwa kesejahteraan anggota TNI belum memadai karena kurangnya pengawasan terhadap personil anggota TNI oleh atasan.

Referensi

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Caecilia Septin Binara..2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia pada Tindak Pidana Desersi.* Disertasi tidak diterbitkan. Program Strata Satu FH-Unhas. Ujung Pandang.

Dwi Ratnasari. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD YangDitangani Oleh Polisi Militer (Studi Kasus DENPOM XIV/2 Kota Parepare).* Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Kewiraan untuk mahasiswa.1984. *Lembaga Pertahanan (Lemhanas) dan Dirjen Pendidikan Tinggi.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Jakarta: Gramedia

Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Tomy Dwi Putra. *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.* Lembaga Penerbit: Fakultas Hukum Unsrat, ISSN: 2301-8569. April 2013

Salam, F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. *Bandung: Mandar Maju.*

Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman. 2013.*Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 66 tahun1958 Tentang Wajib Militer

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rightsreserved.